

Tata Cara Permohonan Informasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng telah berhasil meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan memperkuat fungsi PPID. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih mudah ke informasi pemerintah dan dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Langkah 1

Datang langsung ke PPID Kabupaten Buleleng
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

Secara Online

- Melalui website: <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
- Melalui email: kominfosanti@bulelengkab.go.id



Langkah 2

Cek Kelengkapan Data:

- Untuk perorangan melengkapi syarat berupa: KTP
- Untuk Lembaga/Organisasi melengkapi syarat berupa: KTP Pimpinan, Organisasi/Akta Notaris/SK Organisasi



Langkah 3

Proses Permintaan Informasi:

Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon

Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID akan memproses permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima. Apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada tambahan 7 hari sejak jatuh tempo untuk memperoses informasi



Langkah 4

Tanggapan Permohonan Informasi:

Jika pemohon informasi merasa puas dengan pemberitahuan tertulis atas jawaban permohonan informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik/dan atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan informasi

